



TUNTUNAN IBADAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

Tuntunan ini hanya diberlakukan dalam kondisi darurat, sehingga apabila kondisi sudah normal, maka pelaksanaan ibadah berikut dilakukan sebagaimana mestinya.

Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih



Wabah Covid-19 adalah salah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah atas dasar sifat *Rahman* dan *Rahim* Allah, sehingga umat Islam harus menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar.

Pasien Covid-19 meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid.

Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19





TUNTUNAN IBADAH

DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

2

Usaha aktif mencegah penularan Covid-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan sebaliknya tindakan sengaja yang membawa pada risiko penularan merupakan tindakan buruk/zalim.



Upaya pengobatan sebagai bentuk ikhtiar wajib dilakukan. Oleh sebab itu, para ahli termasuk dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan upaya tersebut sekaligus menyediakan segala keperluan yang berkaitan dengannya.



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih



TUNTUNAN IBADAH

DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

3

Dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya covid-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'ī/ social distancing*) maupun upaya *stay at home* atau *work from home* sebagai tindakan preventif, dengan tetap memperhatikan produktifitas kerja.



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih



TUNTUNAN IBADAH

DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

3

Dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya covid-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'ī/ social distancing*) maupun upaya *stay at home* atau *work from home* sebagai tindakan preventif, dengan tetap memperhatikan produktifitas kerja.



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih



Salat lima waktu merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan dalam segala kondisi.

Dalam kondisi tersebarnya Covid-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'ī / social distancing*), salat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat penularan Covid-19.



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19





TUNTUNAN IBADAH

DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

5

Adapun orang yang karena profesinya dituntut untuk berada di luar rumah, maka pelaksanaan shalatnya tetap memperhatikan jarak aman dan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan.

Apabila keadaan amat menuntut karena tugasnya yang mengharuskan bekerja terus menerus memberikan layanan medis yang sangat mendesak, petugas kesehatan dapat menjamak shalatnya (tetapi tidak mengqasar apabila tidak musafir)



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih



TUNTUNAN IBADAH

DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

6

Salat Jumat diganti dengan salat Zuhur (empat rakaat) di rumah masing-masing.



صلو في رحالكم

Azan sebagai penanda masuknya waktu salat tetap dikumandangkan pada setiap awal waktu salat wajib dengan mengganti kalimat "ḥayya 'alaṣ-ṣalah" dengan "**ṣallū fī riḥālikum**" atau lainnya sesuai dengan tuntunan syariat.

Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih



Apabila kondisi mewabahnya Covid-19 hingga bulan Ramadan dan Syawal mendatang tidak mengalami penurunan, maka:

- Salat tarawih dan kegiatan Ramadan yang lain dilakukan di rumah masing-masing
- Puasa Ramadan tetap dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, dan wajib menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat.
- Untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat.
- Apabila pada awal Syawal 1441 H mendatang tersebar covid-19 belum mereda, salat Idulfitri dan seluruh rangkaianannya (mudik, pawai takbir, halal bihalal, dan lain sebagainya) tidak perlu diselenggarakan.



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19





Memperbanyak **zakat, infak dan sedekah** serta memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19.



Menggalakkan sikap **berbuat baik (ihsan)** dan **saling menolong (taawun)** di antara warga masyarakat, terutama kepada kelompok rentan, misalnya berbagi masker, hand sanitizer, atau mencukupi kebutuhan pokok dari keluarga yang terdampak secara langsung dan tidak melakukan *panic buying* (pembelian barang karena panik/ penimbunan barang berdasarkan rasa takut).



Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19





Perawatan jenazah pasien Covid-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan, dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang

Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani



Penyelenggaraan salat jenazah dapat diganti dengan salat gaib di rumah masing-masing. Adapun kegiatan takziah dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal yang terkait penanggulangan Covid-19 atau dilakukan secara daring.

Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19





TUNTUNAN IBADAH

DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

10

Penyelenggaraan **akad nikah** dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang



Dianjurkan banyak istigfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, membaca al-Quran, berzikir, bersalawat atas Nabi, dan kunut nazilah secara individu serta dengan keyakinan dan berbaik sangka akan ketetapan Allah, **semoga Covid-19 segera diangkat oleh Allah swt.**

Sumber: Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19



fatwatarjih.or.id
tarjih.or.id



pusattarjih_muhammadiyah



tarjih channel



Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



majelistarjih